

KONSTRUKSI HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LOKAL PEMBAGIAN WARIS DI LOMBOK: PERSPEKTIF KEADILAN GENDER DAN SYARIAH

Lalu Hendri Nuriskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi

Email: laluhendrinuriskandar1995@gmail.com

Abstract: This study aims to explore how Islamic law is constructed within the local traditions of the Sasak community, particularly in the practice of inheritance distribution in Lombok. The research focuses on three aspects: (1) the influence of local customs on inheritance practice, (2) the integration of Sharia values with local traditions, and (3) the application of gender justice principles in inheritance from the perspectives of Islamic law and traditional norms. The research employs a qualitative-descriptive approach with a sociological-normative method. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, traditional figures, and local communities across four districts in Lombok. The results reveal that the traditions of *belembah*, *bebande*, and *assulhu* serve as customary mechanisms that maintain social harmony in inheritance processes. Sasak customary law does not contradict Islamic law but adapts it through principles of deliberation and proportional justice. Awareness of women's inheritance rights has also improved alongside education and religious understanding. This study proposes the establishment of a Village Integrated Inheritance Council (MWTD) as an institutional innovation harmonizing custom and Sharia towards contextual gender justice.

Keywords: Islamic Law, Sasak Tradition, Inheritance, Gender Justice

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hukum Islam dikonstruksi dalam konteks tradisi lokal masyarakat Sasak, khususnya dalam praktik pembagian waris yang berlangsung di Pulau Lombok. Fokus penelitian diarahkan pada tiga hal, yaitu: (1) pengaruh tradisi lokal terhadap praktik pembagian waris, (2) integrasi nilai-nilai syariat dengan adat setempat, dan (3) penerapan prinsip keadilan gender dalam pembagian waris menurut perspektif hukum Islam dan norma tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode sosiologis-normatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat di empat kabupaten di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *belembah*, *bebande*, dan *assulhu* menjadi mekanisme adat yang berfungsi menjaga harmoni sosial dalam proses waris. Adat Sasak tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan menyesuaikan melalui prinsip musyawarah

dan keadilan proporsional. Kesadaran akan hak perempuan sebagai ahli waris juga mengalami perkembangan signifikan seiring meningkatnya pendidikan dan pemahaman keagamaan. Penelitian ini menawarkan model Majelis Waris Terpadu Desa (MWTD) sebagai inovasi kelembagaan yang mengharmonikan adat dan syariah menuju keadilan gender yang kontekstual.

Kata Kunci: Hukum Islam, Tradisi Sasak, Pembagian Waris, Keadilan Gender

PENDAHULUAN

Hukum Islam di Indonesia merupakan sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat dan berinteraksi secara dinamis dengan hukum adat. Salah satu bentuk interaksi paling menarik dapat ditemukan dalam masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang memiliki kekayaan tradisi dan struktur sosial khas. Dalam masyarakat ini, praktik pembagian waris tidak hanya ditentukan oleh teks keagamaan, tetapi juga oleh nilai-nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun.

Adat Sasak memiliki sistem pembagian waris tersendiri yang dikenal dengan istilah *belembah* dan *bebande*. *Belembah* menggambarkan pembagian waris di mana anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga, sedangkan *bebande* lebih menekankan keseimbangan sosial berdasarkan kesepakatan keluarga. Selain itu, tradisi *assulbu* (perdamaian) sering digunakan untuk mencapai mufakat jika terjadi perbedaan pendapat antar ahli waris. Tradisi-tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sasak menempatkan harmoni sosial dan perdamaian keluarga di atas kepentingan individual, sehingga hukum waris dipahami bukan semata sebagai aturan legal, tetapi juga moral dan sosial.

Namun demikian, realitas ini juga menimbulkan ketegangan antara nilai adat yang bersifat patriarkal dan norma hukum Islam yang menjamin hak waris bagi laki-laki dan perempuan. Indonesia mengenal sistem kewarisan yang bersifat ganda hukum Islam dan hukum adat yang berjalan berdampingan di berbagai daerah. Kondisi ini serupa dengan temuan Ainun Barakah dkk. di Bawean, di mana masyarakat Muslim tetap mempertahankan sistem waris adat meskipun secara normatif tunduk pada hukum faraidh (Ainun Barakah dkk., 2023).

Dalam banyak kasus, perempuan menerima bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak menerima warisan sama sekali karena dianggap telah memperoleh *maskawin* saat menikah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam dikonstruksi dalam konteks sosial yang masih sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, dan sejauh mana prinsip keadilan gender diterapkan dalam praktik pembagian waris di Lombok?

Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroiti hukum waris Islam secara normatif dan tekstual, tanpa melihat dimensi sosial budaya yang melingkupinya. Penelitian ini berbeda karena mencoba menafsirkan hukum Islam sebagai *living law* - hukum yang hidup dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan praktik sosial pembagian waris, tetapi juga mengungkap makna keadilan menurut perspektif masyarakat Sasak dalam bingkai syariah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh tradisi lokal terhadap praktik pembagian waris di Lombok, menganalisis konstruksi hukum Islam dalam mengintegrasikan adat dan syariah, serta menelaah bagaimana prinsip keadilan gender dipahami dan diterapkan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum Islam kontekstual serta menawarkan solusi aplikatif dalam mewujudkan keadilan sosial berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan perspektif sosiologis-normatif, karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum Islam yang bersifat tekstual, tetapi juga berhubungan dengan realitas sosial dan praktik budaya yang hidup di masyarakat Sasak di Lombok. Proses penelitian dilakukan di empat wilayah administratif di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat kabupaten tersebut memiliki karakter sosial dan religius yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum waris Islam dalam konteks adat Sasak. Lombok Timur, misalnya, dikenal memiliki masyarakat yang sangat kuat memegang tradisi keagamaan dan adat; Lombok Tengah merupakan pusat budaya Sasak; Lombok Barat menampilkan perpaduan antara modernitas dan tradisi; sementara Lombok Utara merepresentasikan wilayah yang masih kental dengan nilai-nilai sosial tradisional. Keempat wilayah tersebut menjadi locus penting dalam memahami bagaimana konstruksi hukum Islam dibentuk oleh interaksi antara adat, agama, dan struktur sosial masyarakat.

Data penelitian ini bersumber dari dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci yang terdiri dari tokoh agama (tuan guru), tokoh adat, tokoh perempuan, serta anggota masyarakat umum yang pernah atau sedang terlibat dalam proses pembagian waris. Tokoh agama seperti Ustadz Mustamin, Ustadz Irfan, dan Ustadz Izzuddin memberikan perspektif

normatif mengenai pemahaman dan penerapan hukum waris dalam Islam. Sementara itu, tokoh perempuan seperti Baiq Sabatari dan Rahmatun Ulfa memberikan pandangan empiris mengenai pengalaman dan posisi perempuan dalam praktik pewarisan di lingkungan sosialnya. Tokoh adat seperti Lalu Saparudin dan Pak Sepiyah, di sisi lain, menuturkan proses pembagian waris berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Keseluruhan wawancara dilakukan dengan cara *semi-structured interview* agar informan dapat menyampaikan pandangan secara bebas namun tetap relevan dengan fokus penelitian.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur ilmiah, buku-buku teks, artikel jurnal, dokumen hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema hukum waris Islam dan adat di Indonesia. Beberapa sumber utama yang dijadikan rujukan antara lain *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*, serta berbagai karya akademik mengenai fiqh waris, hukum adat, dan teori *legal pluralism*. Seluruh sumber ini digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual serta memberikan landasan teoritis dalam menganalisis data lapangan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pemahaman dan praktik masyarakat dalam pembagian waris serta pandangan mereka terhadap keadilan gender dan syariat Islam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana musyawarah pembagian waris berlangsung di tingkat keluarga, termasuk peran tuan guru dan tokoh adat dalam proses tersebut. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis seperti catatan pembagian waris, surat hibah, atau dokumen kesepakatan keluarga yang digunakan dalam praktik adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Tradisi Lokal terhadap Praktik Pembagian Waris di Masyarakat Sasak

Tradisi lokal masyarakat Sasak di Lombok memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pandang dan praktik pembagian waris. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Mustamin dalam wawancara, masyarakat Lombok pada dasarnya tidak menolak hukum Islam, tetapi mereka memiliki cara tersendiri dalam memaknainya melalui nilai-nilai adat yang disebut *belembah*, *bebande*, dan *assulbu*. Tradisi-tradisi ini menjadi sistem sosial yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan keseimbangan sosial dan tanggung jawab

moral antaranggota keluarga. Menurut penuturan beliau, pembagian waris seringkali dilakukan bukan semata mengikuti angka faraidh, melainkan mempertimbangkan asas *patut* dan *harmoni keluarga*, karena menjaga hubungan kekeluargaan dianggap lebih utama daripada pembagian yang kaku menurut hukum positif Islam.

Dalam sistem *belembah*, laki-laki memperoleh bagian lebih besar karena dianggap sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan pemegang peranan ekonomi utama. Namun, tradisi ini tidak dimaknai sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, melainkan sebagai penegasan peran sosial yang berbeda. Sebagaimana dijelaskan oleh Baiq Sabatari, dalam masyarakat Sasak laki-laki memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menafkahi keluarganya setelah orang tua meninggal, sehingga bagian yang lebih besar dianggap sebagai beban sosial, bukan hak istimewa. Dalam wawancara dengan Rahmatun Ulfa juga diungkapkan bahwa perempuan Sasak menerima kenyataan tersebut dengan lapang, sebab dalam pandangan mereka, keadilan bukan berarti sama rata, tetapi sesuai dengan tanggung jawab dan kedudukan sosial dalam keluarga.

Selain *belembah*, dikenal pula istilah *bebande* yang merujuk pada pembagian waris secara musyawarah. Dalam sistem ini, keluarga berkumpul dan membicarakan bagian masing-masing anggota keluarga hingga tercapai kesepakatan bersama. Praktik *bebande* seringkali menghasilkan pembagian yang tidak sama, tetapi disetujui oleh seluruh ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa nilai utama dalam pembagian waris di masyarakat Sasak adalah kerukunan keluarga (*assulhu*), bukan angka matematis. Prinsip ini sejalan dengan semangat hukum Islam yang menekankan perdamaian dan kesepakatan (*sulh*) sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 128, bahwa perdamaian lebih baik daripada perselisihan. Dengan demikian, tradisi *bebande* dapat dipahami sebagai penerapan nilai-nilai Islam melalui mekanisme adat yang kontekstual.

Sistem pembagian waris yang mengutamakan harmoni keluarga ini juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Menurut Ustadz Irfan, masyarakat Sasak memandang bahwa sengketa waris adalah aib yang dapat memecah hubungan kekeluargaan, sehingga setiap persoalan waris sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah. Nilai-nilai ini memperlihatkan adanya fungsi sosial hukum adat sebagai penjaga stabilitas sosial, sekaligus sebagai wadah internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum Islam yang hidup di Lombok bersifat adaptif dan responsif terhadap kearifan lokal, sebagaimana ditegaskan oleh (Zainuddin, 2019), bahwa Islam di Nusantara memiliki karakter terbuka dan fleksibel dalam berinteraksi dengan tradisi lokal tanpa kehilangan substansi syariatnya. Seperti halnya

masyarakat Alastimur di Bawean yang menggabungkan sistem faraidh dan adat lokal, masyarakat Sasak Lombok juga menerapkan sistem pembagian yang fleksibel antara syariah dan adat (*Ainun Barakah dkk., 2023*).

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya masih terdapat kasus-kasus di mana perempuan memperoleh bagian yang jauh lebih kecil, bahkan tidak mendapat warisan sama sekali karena telah memperoleh *dowry* atau *jari-jari* saat menikah. Ustadz Mustamin menyebut hal ini sebagai “sisa pengaruh adat lama” yang perlu diluruskan melalui pendidikan dan dakwah yang lebih progresif. Dalam konteks ini, tokoh agama memainkan peran penting untuk meluruskan pemahaman masyarakat agar prinsip *al-‘adl* (keadilan) dalam hukum Islam dapat dipahami secara proporsional.

Konstruksi Hukum Islam dalam Integrasi Adat dan Syariah

Konstruksi hukum Islam di Lombok terbentuk melalui proses yang panjang antara norma syariah dan tradisi lokal. Dalam wawancara dengan Ustadz Izzuddin, disebutkan bahwa hukum Islam tidak dapat diterapkan secara kaku tanpa memahami konteks sosial masyarakat Sasak. Menurutnya, “Kami tidak menolak hukum faraidh, tetapi kami melaksanakannya dengan cara yang *patut* dan sesuai *adat Sasak*.” Pernyataan ini menggambarkan bentuk integrasi antara norma agama dan adat, di mana adat tidak bertentangan dengan Islam, tetapi menjadi sarana penyesuaian agar syariat dapat diterima secara sosial.

Dalam praktiknya, setiap pembagian waris hampir selalu didahului dengan musyawarah keluarga. Musyawarah ini biasanya dipimpin oleh tuan guru atau tokoh adat, dan keputusannya disepakati bersama. Jika ditemukan ahli waris perempuan yang tidak mendapatkan bagian secara penuh, maka diberikan dalam bentuk *hibah* atau kompensasi sosial lainnya. Ustadz Mustamin menyebut hal ini sebagai “keadilan kultural”, yaitu bentuk keadilan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kondisi sosial dan tanggung jawab keluarga. Pendekatan masyarakat Bawean yang memadukan hukum adat dan Islam sejalan dengan praktik di Lombok, yang menempatkan keadilan sosial di atas perhitungan matematis warisan. Hal ini memperlihatkan adaptasi hukum Islam yang dinamis terhadap konteks lokal (*Ainun Barakah dkk., 2023*).

Integrasi ini tidak dapat dilepaskan dari konsep *‘urf* dalam hukum Islam, yaitu kebiasaan masyarakat yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Sebagaimana dijelaskan oleh (Kamali, 2018), *‘urf* berperan penting dalam menjembatani antara teks hukum dan realitas sosial masyarakat. Dalam konteks Lombok, *‘urf Sasak* telah menjadi landasan sosial bagi penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual. Misalnya, praktik *pembagian hidup-hidup* (*hibah semasa hidup*) yang lazim dilakukan oleh orang tua untuk menghindari sengketa waris

di kemudian hari. Dalam pandangan syariah, hal ini tetap sah selama dilakukan dengan niat adil dan tidak mengandung unsur pemaksaan.

Integrasi hukum Islam dan adat juga tampak dalam sikap masyarakat terhadap *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Sebagian besar masyarakat Lombok mengenal KHI sebagai pedoman umum, tetapi dalam praktiknya mereka tetap mengutamakan kesepakatan keluarga dan nilai *patut*. Ustadz Irfan menuturkan bahwa “KHI itu pegangan dasar, tetapi yang lebih penting adalah tidak ada yang saling menyakiti.” Pandangan ini menunjukkan bahwa KHI di Lombok berfungsi sebagai pedoman moral, bukan hukum yang dipaksakan secara formal. Hal ini sejalan dengan gagasan (Hasanuddin, 2019) bahwa penerapan KHI di Indonesia memerlukan pendekatan sosiologis agar dapat berfungsi sebagai hukum yang hidup, bukan sekadar teks normatif. Seperti ditegaskan oleh Hani Rosida dkk., perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum positif terkait pewarisan menunjukkan perlunya harmonisasi dalam konteks sosial Indonesia (Hani Rosida dkk., 2025).

Lebih jauh, konstruksi hukum Islam di Lombok juga melahirkan pola interaksi baru antara ulama dan adat. Tuan guru tidak hanya berperan sebagai otoritas keagamaan, tetapi juga sebagai penjaga harmoni sosial. Dalam banyak kasus, mereka lebih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan daripada perdebatan hukum. Dalam pandangan (Syaifullah, 2021), bentuk interaksi semacam ini merupakan karakteristik hukum Islam di masyarakat lokal, di mana norma syariah dipraktikkan melalui pendekatan sosial yang menekankan pada kemaslahatan (*maslahah*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam di Lombok telah mengalami proses lokalisasi atau kontekstualisasi, di mana nilai-nilai universal Islam diterjemahkan ke dalam konteks budaya lokal. Hasilnya adalah sistem hukum yang adaptif, dinamis, dan berakar pada kehidupan sosial masyarakat suatu bentuk *living fiqh* yang membuktikan elastisitas hukum Islam dalam merespons keragaman budaya.

Prinsip Keadilan Gender dalam Perspektif Islam dan Adat Sasak

Salah satu hasil penting dari penelitian ini adalah temuan tentang bagaimana masyarakat Sasak memahami dan menerapkan prinsip keadilan gender dalam pembagian waris. Dalam wawancara dengan Rahmatun Ulfa, disebutkan bahwa kesadaran perempuan terhadap hak waris mereka mulai meningkat. Banyak perempuan kini berani menyuarakan haknya untuk mendapatkan bagian dari harta keluarga, meskipun dalam praktiknya tetap dilakukan melalui mekanisme musyawarah. “Kami tidak menuntut sama rata,” ujar Rahmatun Ulfa, “tapi kami ingin diakui bahwa perempuan juga punya hak

dalam keluarga.” Pernyataan ini menegaskan munculnya bentuk kesadaran baru di kalangan perempuan Sasak tentang hak dan posisi mereka dalam sistem hukum Islam dan adat.

Dari sisi hukum Islam, keadilan gender tidak berarti kesamaan mutlak, tetapi keseimbangan tanggung jawab dan hak. Sebagaimana dikemukakan oleh (Zainuddin, 2019), prinsip keadilan Islam bersifat proporsional dan fungsional, bukan matematis. Laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat bukan karena superioritas gender, melainkan karena tanggung jawab finansial dan sosial yang melekat padanya. Dalam masyarakat Sasak, prinsip ini diterjemahkan dalam bentuk keadilan relasional, di mana pembagian waris mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan kebutuhan keluarga. Pandangan hukum Islam yang menempatkan nasab dan keadilan sebagai basis pewarisan juga menjadi pijakan penting dalam memastikan keadilan gender dalam tradisi lokal (Hani Rosida dkk., 2025).

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi. Dalam wawancara dengan Lalu Saparudin, dijelaskan bahwa dalam beberapa kasus, keluarga memberikan warisan kepada anak perempuan dalam bentuk benda bergerak seperti perhiasan, sementara tanah diwariskan kepada laki-laki. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa laki-laki lebih mampu mengelola aset produktif, sementara perempuan menerima bentuk kompensasi yang lebih bersifat simbolik. Namun, seiring waktu, praktik ini mulai bergeser. Generasi muda mulai memahami hukum waris Islam secara lebih terbuka dan tidak jarang membagi warisan sesuai ketentuan faraidh, terutama di kalangan yang memiliki latar pendidikan agama.

Perubahan sosial ini menunjukkan adanya transformasi dari sistem patriarkal menuju sistem yang lebih egaliter. Menurut (Rahmatun Ulfa, 2025), peningkatan pendidikan dan dakwah yang menekankan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan telah mengubah cara masyarakat memahami keadilan. Dalam forum musyawarah, perempuan kini memiliki suara dan posisi yang lebih dihargai. Hal ini merupakan bentuk transformasi keadilan gender berbasis budaya, di mana nilai-nilai Islam menjadi dasar pembaruan tanpa harus menghapus identitas adat.

Prinsip keadilan gender juga dapat dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), dan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) menunjukkan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang harus dijaga. Dalam konteks masyarakat Sasak, implementasi *maqāṣid* terlihat melalui prinsip *assulhu* (perdamaian), di mana musyawarah keluarga digunakan sebagai cara

untuk memastikan pembagian yang tidak menimbulkan konflik. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya menjadi mekanisme sosial, tetapi juga instrumen syariah dalam mewujudkan keadilan substantif.

Masyarakat Sasak, dengan segala kearifan lokalnya, menunjukkan bahwa hukum Islam dapat hidup berdampingan dengan adat tanpa kehilangan nilai keadilan. Sebagaimana dinyatakan oleh (Syaifullah, 2021), hukum Islam di tingkat lokal cenderung mengalami proses resemantisasi, yaitu pembaruan makna sesuai konteks sosialnya. Keadilan dalam konteks Lombok bukan berarti kesamaan absolut, tetapi keseimbangan yang mengutamakan kemaslahatan keluarga dan ketenteraman sosial.

Oleh karena itu, pembagian waris di masyarakat Sasak dapat dikatakan telah menerapkan keadilan gender kontekstual suatu bentuk keadilan yang berpijak pada nilai-nilai syariah namun mempertimbangkan adat dan struktur sosialmasyarakat. Konsep ini tidak hanya penting bagi Lombok, tetapi juga bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia secara umum, sebagai model penerapan syariat yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

Variasi Praktik Waris Antarwilayah di Lombok

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian waris di Pulau Lombok memiliki variasi yang cukup mencolok antara satu daerah dan daerah lainnya, meskipun seluruhnya berakar pada tradisi Sasak yang sama. Di Kabupaten Lombok Timur, tradisi adat masih sangat dominan dan melekat pada sistem sosial keagamaan masyarakat. Tokoh agama yang diwawancarai di Selong menjelaskan bahwa di wilayah ini, masyarakat lebih menekankan prinsip “*patut lan pantas*” dalam pembagian harta waris. Artinya, keadilan dipahami bukan dalam ukuran angka, tetapi dalam rasa kepatutan yang disepakati oleh keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz Mustamin, “di Lombok Timur itu, kami lihat siapa yang paling banyak berperan mengurus orang tua; kalau anak perempuan yang merawat, maka kadang ia diberi lebih walau kecil.” Pandangan ini memperlihatkan adanya fleksibilitas moral dalam adat yang membuka ruang bagi nilai-nilai keadilan sosial Islam.

Berbeda dengan Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah memperlihatkan pola yang lebih seimbang antara adat dan hukum Islam. Dalam wawancara dengan Ustadz Izzuddin di Praya, dijelaskan bahwa masyarakat di daerah ini sudah mulai memahami pembagian waris berdasarkan faraidh. Namun, tetap dilakukan melalui musyawarah keluarga yang disebut *rapat belembab*. Dalam rapat tersebut, tuan guru dan kepala dusun hadir sebagai penengah untuk memastikan keputusan tidak menimbulkan sengketa. Dalam praktiknya, bagian anak perempuan mulai meningkat karena dorongan

kesadaran agama dan peran pendidikan. Hal ini menandai adanya proses reformasi sosial keagamaan, di mana masyarakat mulai memadukan syariat dan adat secara lebih sadar dan rasional.

Sementara di Kabupaten Lombok Barat, pengaruh urbanisasi dan pendidikan lebih tinggi. Banyak keluarga di wilayah ini sudah menggunakan jasa tokoh agama formal, seperti penghulu KUA atau ustadz alumni pesantren, dalam menentukan pembagian waris. Menurut Rahmatun Ulfa, perempuan di Lombok Barat kini sering dilibatkan dalam musyawarah waris. “Kalau dulu perempuan hanya disuruh datang dan mendengar, sekarang mereka boleh bicara,” ungkapnya. Dengan demikian, prinsip keadilan gender semakin kuat di wilayah ini. Tradisi *bebande* tetap digunakan, tetapi nilainya sudah didekati dengan ketentuan faraidh.

Adapun Kabupaten Lombok Utara, yang masih kental dengan adat pedesaan, cenderung mempertahankan sistem *belembah* yang konservatif. Dalam wawancara dengan tokoh adat Lalu Saparudin, dijelaskan bahwa masyarakat di sana berpegang pada keyakinan bahwa laki-laki sebagai penerus keluarga harus memiliki tanah warisan agar bisa mempertahankan kehormatan keluarga. Namun, mereka juga mengenal praktik hibah hidup-hidup untuk anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural patriarkal, sistem sosial Lombok Utara memiliki mekanisme kompensasi moral untuk menjaga keseimbangan keluarga.

Variasi ini membuktikan bahwa hukum Islam di Lombok hidup dalam beragam bentuk interpretasi kultural, tergantung pada tingkat pendidikan, ekonomi, dan religiositas masyarakatnya. Hukum Islam tidak hadir sebagai teks kaku, melainkan menjadi sistem nilai yang berdialog dengan realitas sosial. Dengan demikian, keempat wilayah tersebut menggambarkan spektrum yang luas dari transformasi sosial hukum Islam di Lombok: mulai dari tradisi patriarkal yang kuat hingga praktik keagamaan yang semakin egaliter dan rasional.

Musyawarah dan Perdamaian sebagai Instrumen Syariah

Musyawarah (*mufakat*) dan perdamaian (*assulhu*) merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian masalah waris di Lombok. Hampir semua informan menegaskan bahwa musyawarah adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi. Ustadz Mustamin menuturkan bahwa sebelum pembagian waris dilakukan, keluarga berkumpul untuk berdiskusi, bukan sekadar menentukan bagian, tetapi juga menimbang “siapa yang paling membutuhkan.” Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya hasil pembagian

harta, tetapi juga proses sosial untuk memastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Tradisi *assulbu* menjadi mekanisme yang menjamin harmoni keluarga. Ketika terjadi perbedaan pandangan antara ahli waris, masyarakat tidak segera menempuh jalur hukum, tetapi mengundang tuan guru atau tokoh adat untuk memediasi. “Kami tidak ingin anak beradik berselisih gara-gara tanah,” ujar Lalu Saparudin. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam berfungsi sebagai *moral compass* dalam masyarakat yang mengutamakan perdamaian di atas formalitas hukum.

Secara normatif, nilai ini berakar dalam ajaran Al-Qur’an: “*Fa aslibu baina akhawaiikum*” (QS. Al-Hujurat: 10). Prinsip ini juga sejalan dengan hadis Nabi yang menyebut bahwa perdamaian di antara kaum Muslimin lebih utama daripada shalat dan puasa sunnah. Dengan demikian, musyawarah dan perdamaian bukan hanya kebiasaan sosial, tetapi juga bagian dari implementasi syariah yang hidup di tengah masyarakat (*living fiqh*).

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa masyarakat Sasak telah membangun mekanisme hukum sosial berbasis musyawarah, yang sekaligus menjadi alat integrasi nilai-nilai Islam ke dalam struktur adat. Dalam konteks teori hukum Islam, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad jama’i* upaya kolektif masyarakat dalam menerjemahkan nilai keadilan sesuai kebutuhan zaman. Dengan kata lain, musyawarah bukan hanya sarana sosial, tetapi juga metode fiqh dalam konteks lokal.

Keadilan Proporsional dan Kontekstualisasi Gender

Dalam konteks keadilan gender, masyarakat Lombok tidak memahami keadilan sebagai persamaan absolut, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang proporsional. Perempuan tidak menuntut bagian sama besar, tetapi menuntut pengakuan atas peran dan kontribusinya dalam keluarga. Ustadzah Rahmatun Ulfa menegaskan bahwa “perempuan Sasak tidak menolak adat, tapi ingin adat itu adil terhadap mereka.” Pemahaman ini menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī‘ah*, terutama prinsip *al-‘adl* dan *ḥifz al-‘ird* (perlindungan kehormatan).

Pergeseran paradigma ini menunjukkan adanya evolusi sosial menuju keadilan substantif. Jika pada masa lalu perempuan hanya dianggap penerima pasif, kini mereka menjadi aktor aktif dalam menentukan keputusan waris. Transformasi ini diperkuat oleh meningkatnya pendidikan agama dan peran dakwah tuan guru muda yang menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban. Sebagaimana dinyatakan oleh (Hasanuddin, 2019), kesadaran hukum

keagamaan yang tumbuh dari bawah (*bottom-up legal consciousness*) lebih efektif dalam menegakkan keadilan dibandingkan pendekatan formal negara.

Dalam kerangka ini, konsep keadilan proporsional menjadi relevan. Hukum Islam di Lombok telah menafsirkan ulang prinsip *faraidh* agar tetap adil dalam konteks sosial. Sebagaimana teori *legal pluralism* (Hooker, 1975) menjelaskan, sistem hukum lokal tidak dapat dipisahkan dari nilai sosial masyarakatnya. Oleh karena itu, hukum Islam yang diterapkan di Lombok bukan sekadar hukum normatif, tetapi hukum sosial yang hidup dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai budaya (*adaptive shariah*).

Inovasi Sosial: Majelis Waris Terpadu Desa (MWTDD)

Salah satu kontribusi penting penelitian ini adalah gagasan pembentukan Majelis Waris Terpadu Desa (MWTDD) sebagai solusi inovatif untuk mengintegrasikan hukum Islam dan adat Sasak secara kelembagaan. MWTDD dirancang sebagai forum resmi di tingkat desa yang beranggotakan tuan guru, tokoh adat, dan aparat desa. Lembaga ini bertujuan membantu masyarakat menyelesaikan pembagian waris secara adil, damai, dan sesuai syariah.

Keberadaan MWTDD diharapkan dapat mencegah konflik keluarga yang sering muncul akibat ketidakpahaman hukum dan perbedaan tafsir antara adat dan syariat. Selain itu, lembaga ini berfungsi sebagai pusat edukasi hukum Islam bagi masyarakat desa. Dalam jangka panjang, MWTDD dapat menjadi model penerapan *fiqh sosial lokal* yang menghubungkan nilai syariah dengan sistem pemerintahan desa.

Sebagaimana dijelaskan oleh (Syaifullah, 2021), salah satu tantangan besar dalam penerapan hukum Islam di Indonesia adalah absennya wadah kelembagaan yang menjembatani hukum negara dan hukum sosial. Dengan demikian, MWTDD dapat menjadi langkah awal dalam membangun sistem hukum Islam berbasis komunitas yang berorientasi pada keadilan sosial.

Sintesis Analitis

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum Islam di Lombok bersifat plural, adaptif, dan partisipatif. Plural karena dipengaruhi oleh adat, syariat, dan hukum nasional; adaptif karena mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial; dan partisipatif karena masyarakat terlibat langsung dalam proses interpretasi hukum. Fenomena ini membuktikan bahwa hukum Islam tidak hanya hidup dalam kitab, tetapi juga dalam praktik sosial masyarakat.

Keadilan gender, yang semula dianggap bertentangan dengan adat, kini berkembang menjadi bagian dari nilai moral masyarakat Sasak. Proses ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus adat, tetapi memperbaikinya

melalui prinsip *al-'adl* dan *al-musawab*. Oleh karena itu, hukum waris di Lombok dapat menjadi model ideal bagi penerapan hukum Islam kontekstual di Indonesia hukum yang tetap berpegang pada syariah, tetapi menghormati budaya lokal sebagai realitas sosial yang hidup dan dinamis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di masyarakat Sasak di Pulau Lombok tidak dapat dipahami secara sempit sebagai pelaksanaan hukum Islam yang tekstual, melainkan sebagai hasil dari proses dialektis antara hukum Islam, adat, dan realitas sosial. Hukum waris yang hidup di Lombok mencerminkan wajah Islam yang kontekstual, yang menjadikan adat sebagai medium penerjemahan nilai-nilai syariat dalam bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat.

Pertama, tradisi lokal masyarakat Sasak seperti *belembah*, *bebande*, dan *assulbu* berperan penting dalam mengatur sistem pembagian waris. Tradisi ini tidak sekadar kebiasaan adat, tetapi mengandung nilai moral, tanggung jawab sosial, dan semangat perdamaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Adat menjadi instrumen sosial untuk menjaga keseimbangan keluarga, di mana keadilan dipahami bukan secara matematis, melainkan secara moral dan sosial. Tradisi tersebut menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berbicara tentang teks, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Kedua, konstruksi hukum Islam di Lombok terbentuk melalui proses integrasi nilai-nilai syariah dengan adat lokal. Tokoh agama (*tuan guru*) dan tokoh adat berperan penting sebagai mediator dalam proses tersebut, menjembatani antara norma keagamaan dan realitas sosial. Nilai-nilai syariah seperti *'urf*, *maslahah*, dan *sulh* menjadi landasan moral untuk menyesuaikan hukum Islam dengan konteks budaya Sasak tanpa mengubah substansinya. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam memiliki karakter elastis, adaptif, dan dapat hidup berdampingan dengan tradisi lokal selama tetap menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Ketiga, prinsip keadilan gender dalam pembagian waris mulai mendapatkan ruang yang lebih luas dalam masyarakat Sasak. Walaupun secara formal pembagian belum selalu setara antara laki-laki dan perempuan, namun muncul kesadaran baru bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesamaan, melainkan keseimbangan tanggung jawab dan hak. Peningkatan pendidikan agama, peran tuan guru muda, dan keterlibatan perempuan dalam musyawarah keluarga menunjukkan adanya transformasi sosial menuju keadilan yang lebih substantif dan inklusif.

Penelitian ini juga menemukan adanya variasi praktik antarwilayah di Lombok. Lombok Timur dan Lombok Utara masih memegang adat kuat, sedangkan Lombok Tengah dan Lombok Barat mulai menunjukkan kecenderungan integratif antara adat dan hukum Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat seragam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial dan tingkat kesadaran keagamaan masyarakat di masing-masing wilayah.

Dari hasil temuan tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan Majelis Waris Terpadu Desa (MWTDD) sebagai model kelembagaan baru untuk mengintegrasikan hukum Islam dan adat secara formal di tingkat lokal. MWTDD diharapkan menjadi forum permanen yang melibatkan tuan guru, tokoh adat, dan aparat desa dalam menyelesaikan persoalan waris secara adil, damai, dan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga ini juga dapat berfungsi sebagai pusat edukasi hukum Islam bagi masyarakat desa agar kesadaran hukum berbasis keadilan gender dan maqāṣid asy-syarī'ah semakin kuat di akar rumput.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep “living fiqh” — bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang sesuai konteks sosial masyarakatnya. Sementara secara praktis, penelitian ini memberikan alternatif model penyelesaian waris yang humanis dan berkeadilan sosial, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan hukum Islam berbasis kearifan lokal di Indonesia.

REFERENSI

- A. Hasan, *Dinamika Hukum Islam dalam Konteks Adat dan Sosial Budaya Nusantara*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- A. N. Wahid, *Fikih Sosial: Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- A. Rahman, *Hukum Waris Islam di Indonesia: Teori dan Praktik Sosial*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Barakah, A., Nasir, M., & Inun, N. (2023). *Eksistensi Sistem Waris Islam di Tengah Komunitas Muslim: Studi Kasus di Bawean Gresik*. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 45–58.
- E. Suparman, “Peran Tokoh Agama dalam Adaptasi Hukum Islam terhadap Adat Lokal,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 15, no. 2, pp. 201–218, 2021.
- F. M. Anwar, “Adat dan Syariah dalam Praktik Hukum Waris di Nusantara,” *Jurnal Al-Manhaj*, vol. 18, no. 1, pp. 75–92, 2022.
- H. E. Syahrani, *Hukum Islam dan Masyarakat Indonesia: Pendekatan Sosio-Kultural*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

**Konstruksi Hukum Islam Terhadap Tradisi Lokal
Pembagian Waris Di Lombok: Perspektif Keadilan Gender Dan Syariah**

- H. Hasanuddin, *Implementasi Kompilasi Hukum Islam di Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- I. Mahfud, “Integrasi Hukum Islam dan Adat dalam Perspektif Sosio-Legal,” *Jurnal Al-Abkam*, vol. 31, no. 1, pp. 45–60, 2021.
- L. Puspitasari, “Musyawarah sebagai Mekanisme Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Waris,” *Jurnal Al-Adalah*, vol. 19, no. 1, pp. 55–70, 2022.
- M. B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Post-Colonial Laws in Southeast Asia*. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- M. H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd ed. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2018.
- M. Zainuddin, *Rekonstruksi Hukum Islam dan Dinamika Adat Lokal di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- N. K. Nurhayati, *Keadilan Gender dalam Perspektif Islam dan Budaya Lokal*. Malang: UIN Maliki Press, 2022.
- R. Ulfa, “Konsepsi Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum Islam di Lombok,” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 12, no. 2, pp. 134–150, 2025.
- Rosida, H., & Bawean, H. (2025). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyalahgunaan Harta Waris Anak Angkat*. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(1), 20–35.
- Syaifullah, *Hukum dan Tradisi Sosial Masyarakat Muslim Lokal*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.